

**PENETAPAN – PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN PENDAMPING PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 481 TAHUN 2024 : 4 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 481 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN PENDAMPING PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN PENDAMPING PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2024.

LAMPIRAN : 1 lampiran.